

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan

Desa Bandaran merupakan sebuah Desa yang letak geografisnya berada dititik barat laut Kabupaten Pamekasan tepatnya di Kecamatan Tlanakan yang merupakan perbatasan antara kota Pamekasan dan Sampang. Sedangkan letak astronomis 7.216765 LS dan 113.396932 BT.¹

Secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) dusun di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yaitu: Dsn. Bandaran I, Dsn Bandaran II, Dsn. Ombul I, Dsn. Ombul II, Dsn. Sumber Wangi I, Dsn. Sumber Wangi II, Dsn. Nangger, dan Dsn. Montor. Dsn. Bandaran I dan II, Dsn. Ombul I dan II, dan Dsn. Sumber Wangi I dan II adalah kampung-kampung yang letaknya di dekat laut/pesisiran, sedangkan dua dusun lainnya (Nangger dan Montor) terletak agak jauh dari pesisiran dan berada di lereng sebuah perbukitan di sebelah utara keenam dusun sebelumnya.

Luas wilayah Desa Bandaran 285,938 Ha. Daerah tersebut memiliki batas wilayah yang jelas sebagai pembeda dari desa-desa lain.²Adapun batas-batas Desa Bandaran sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Batas Desa Bandaran

¹Profil Desa Bandaran Tahun 2016

²Profil Desa Bandaran Tahun 2016

Letak Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Mangar, Larangan Slampar	Tlanakan
Sebelah selatan	Selat Madura	Selat Madura
Sebelah timur	Desa Kramat	Tlanakan
Sebelah barat	Desa Tanjung, Kab. Sampang	Dharma Camplong

Dari sekian luas batas yang ada, Desa Bandaran memiliki jumlah penduduk 6.658 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Bandaran

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	3.295 Orang
2	Perempuan	3.363 Orang
3	Jumlah Penduduk	6.658 Orang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Dimana penduduk dengan jumlah 6.658 orang semuanya memeluk agama Islam.

Di Desa Bandaran laut sebagai mata pencaharian terakhir dari sekian banyaknya profesi yang ada. Tidak hanya itu, kehidupan ekonomi mayoritas masyarakat di desa ini berketergantungan pada laut, jadi mereka patut bersyukur kepada Allah SWT yang menciptakan laut dengan berisikan ikan yang beraneka ragam.

Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan, diantaranya yaitu: Nelayan, Bertani, Pedagang, Guru, Tenaga

Kerja Indonesia (TKI).³Namun profesi sebagai nelayan merupakan mayoritas dari masyarakat di desa ini. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Yang Bermata Pencaharian Nelayan

No	Jenis Kapal	Jumlah Kapal	Jumlah Nelayan
1	Kapal Besar	48	1.824
2	Kapal Kecil	32	384
Jumlah Total		2.208	

Selain itu di Desa Bandaranjuga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Bandaran terdapat bangunan masjid yang dibangun oleh masyarakat setempat.⁴ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4: Bidang Keagamaan

Peribadatan	Jumlah
Masjid	3
Mushalla	37

Tidak ada bedanya dengan Desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Bandaran juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.5: Bidang Kesehatan

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Puskesmas	1
Posyandu	3
Dukun Bersalin	1
Bidan	1

³Profil Desa Bandaran Tahun 2016

⁴Profil Desa Bandaran Tahun 2016

Perawat	3
---------	---

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Bandaran adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa.⁵ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6: Jumlah Sekolah Di Desa Bandaran

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	Gedung TK	5
2	Gedung SD/Sederajat	4
3	Gedung SMP/Sederajat	2
4	Gedung SMA/Sederajat	1
5	Lembaga Pendidikan Agama	5

Secara umum sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada di wilayah Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sudah bagus. Jalanan yang terdapat disekitar desa sudah diaspal, namun terdapat pula sebagian jalan yang mengalami kerusakan di sebagian tempat tertentu. Sedangkan jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi pun sudah merata. Puskesmas dan layanan kesehatan cukup baik. Juga terdapat pasar untuk orang masyarakat yang ingin berdagang dan melakukan transaksi jual beli. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Bandaran ikan.⁶

⁵Profil Desa Bandaran Tahun 2016

⁶Profil Desa Bandaran Tahun 2016

2. Sistem Pembagian Upah Nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat Desa Bandaran merupakan masyarakat yang bermata pencarian yang dapat memanfaatkan hasil laut, seperti menjadi nelayan. Untuk memenuhi perlengkapan guna menunjang profesi tersebut, membutuhkan modal yang sangat tinggi guna membeli perlengkapan para nelayan tersebut. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, mayoritas masyarakat Desa Bandaran hanya menjadi pengikut pada seseorang yang mempunyai kapal atau sampan. Sehingga nantinya akan mendapatkan pembagian upah dari hasil mencari ikan dengan menggunakan kapal yang sudah difasilitasi oleh seseorang/majikan tersebut. Dalam pembagian upah terdapat beberapa perbedaan antara senior yang sudah berkerja sangat lama dan juga junior yang masih bisa dikatakan baru bergabung dalam suatu pekerjaan tersebut. Lantas apa yang menjadi pembeda dalam pembagian upah sedangkan dalam pekerjaan sama, sama-sama tidak mengeluarkan modal semua modal dari yang mempunyai kapal. Maka dari itu, kami akan mengkaji lebih mendalam mengenai sistem pembagian upah nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Nasir selaku buruh nelayan senior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

“Terkait dengan upah biasanya disesuaikan dengan pada umumnya sesuai hasil tangkapan ikan yang kami hasilkan pada saat kami melaut. Upah yang saya dapatkan dalam satu hari itu biasanya sekitar Rp. 60.000. Sedangkan buruh nelayan yang masih baru itu biasanya mendapatkan upah satu hari kerja itu biasanya Rp. 50.000. Sistem upah tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat Desa Bandaran.⁷

⁷Mohammad Nasir, Buruh Nelayan Senior di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Agustus 2022).

Dalam praktik perbedaan upah buruh antara buruh nelayan senior dan buruh nelayan junior, hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan beban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Hal tersebut senada dengan wawancara kepada Bapak Supriyadi selaku buruh junior di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

“Ya mungkin karena pekerjaan senior lebih berat dibandingkan pekerjaan buruh junior atau yang masih baru bekerja dalam mencari ikan ini. Mangkanya upahnya juga dibedakan. Biasanya kalau yang baru bekerja ini mendapatkan upah sekitar 50.000-an”.⁸

Selanjutnya berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bertanya kepada Bapak Mohammad Jufri selaku majikan atau pemilik kapal di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan mengenai sistem pembedaan upah antara senior dengan junior beliau menjawab:

“Kami memberi upah sesuai dengan kesepakatan lisan yang sudah disetujui sama kedua belah pihak, kalau menengenai tentang hukum islam yaa saya kurang mengetauinya”.⁹

Mengenai perbedaan upah antara senior dan junior tersebut selanjutnya peneliti bertanya mengenai apa faktor yang menjadikan senior dan junior diberikan upah yang berbeda, beliau menjawab:

“Yang pertama karena senior itu biasanya diberikan tugas tambahan, seperti mengecek seluruh kelengkapan kapal pada saat mau mencari ikan, dan membeli bahan bakar ketika sudah mau berangkan mencari ikan di laut. Yaa itu bedanya antara buruh senior dan junior. Dan juga biasanya buruh senior biasanya dianggap lebih berpengalaman juga dalam menentukan titik lokasi laut yang sekiranya banyak ikannya. Maka dari itu antara senior dan junior dibedakan dari segi upahnya”.¹⁰

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan pengupahan buruh nelayan senior dan junior, beliau menjawab:

“Pengupahan dilakukan dihari itu juga. Dalam artian jika buruh nelayan mencari ikan dihari senin maka akan diberi upah dihari senin juga setelah selesai melaut”.¹¹

⁸Supriyadi, Buruh Junior di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (12 Agustus 2022).

⁹Mohammad Jufri, Pemilik Kapal di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2022).

¹⁰Mohammad Jufri, Pemilik Kapal di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2022).

¹¹Mohammad Jufri, Pemilik Kapal di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2022).

Jadi pelaksanaan upah dilakukan dihari yang sama dengan kata lain pelaksanaan pengupahan dilakukan setelah pekerja melakukan pekerjaannya. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara kepada Bapak Moh. Nasir selaku Buruh Nelayan seniordi Desa Bandaran, yang mengatakan bahwa:

“Tentunya tidak ada jangka waktu, antara senior dan junior itu sama-sama pekerja tidak ada bedanya. Jadi pemberian upah diberikan harus pada waktu yang sama jika tidak ada halangan kondisi atau apapun. Jadi dihari itu juga pemberian upah dilakukan”¹²

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam sistem pengupahan dilakukan dihari itu juga ketika semua pekerjaan selesai.Majikan memberikan upah yang sepantasnya sesuai dengan kesepatan diantara kedua belah pihak.Kemudian, dalam sistem pengupahan di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan tersebut segera diberikan begitu buruh selesai melakukan pekerjaannya.Pemberian upah yang dilakukan secara segera dengan kata lain pemberian upah dilakukan atau diberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Hal tersebut dianggap telah sesuai dengan sistem pengupahan menurut hukum Islam

Sehubungan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas, demi memperkuat pernyataan tersebut, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Asmarah selaku Kepala Desa Bandaran yang berpengaruh terhadap kesejahteraan desa. Peneliti bertanya mengenai mengapa upah buruh nelayan antara senior dan junior dibedakan, beliau menjawab:

“Simpel saja, adanya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tanggung jawabnya terhadap mengurus kapalnya tersebut, biasanya senior itu diberikan tugas tambahan oleh majikannya dalam mengurus kelengkaan kapalnya.Selain itu juga pengalaman yang dimilikinya juga pasti berbeda dalam melakukan pencarian ikan di laut.Jadi mungkin itu alasannya kenapa ada letak perbedaan upah.”¹³

¹²Moh. Nasir, Buruh Nelayan Senior di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Agustus 2022).

¹³Asmarah, Kepala Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Agustus 2022).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa sudah sepantasnya antara buruh nelayan senior dan junior upahnya dibedakan karena antara senior dan junior memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi dalam sistem pengupahan dilakukan dan dibedakan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak Asmarah selaku Kepala Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, siapa saja yang berhak memberikan upah berbeda kepada buruh nelayan senior dan junior, beliau menjawab:

“Pemberian upah buruh nelayan biasanya merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Jadi disini yang berhak menentukan upah adalah pemberi kerja itu sendiri yaitu pemilik kapal dan tentunya sesuai dengan kesepakatan dan dirasa pantas. Dalam artian pekerja tersebut diberi upah sama ataupun hampir sama dengan pekerja pemilik kapal yang lain”.¹⁴

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pemberian upah dilakukan dengan terjadi kesepakatan terdahulu antara majikan atau pemilik kapal dengan buruh nelayan. Dengan begitu tidak akan terjadi kesepakatan secara sepihak antara majikan dengan buruh nelayan di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan.

B. Temuan Penelitian

1. Sistem Pembagian Upah Nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- a. Penetapan upah pada buruh nelayan ditentukan berdasarkan tanggung jawab dan beban pekerjaannya, sehingga tidak terjadi diskriminasi upah ada tenaga kerja senior dan junior.

¹⁴Asmarah, Kepala Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Agustus 2022).

- b. Bentuk upah buruh nelayan senior dan junior yaitu berupa uang.
- c. Pembayaran upah dilaksanakan setelah pekerjaan buruh nelayan selesai dalam mencari ikan di laut.
- d. Bagi buruh nelayan senior untuk kerja satu hari upahnya Rp. 60.000. Sedangkan buruh nelayan junior mendapatkan upah 50.000 dengan waktu kerja yang sama dengan senior.

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai analisis hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Peneliti melakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Upah Nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain disebut muamalah. Salah satunya seperti upah (*ujrah*) yang berlangsung saat ini yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan buruh nelayan di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat

dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong.

Upah mengupah yang dilakukan masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak ada akad yang mengikat, hanya dilakukan secara lisan atas dasar ikhlas sama ikhlas, suka sama suka dan saling percaya tidak terlalu formal. Majikan (*mu'ajir*) langsung mendatangi rumah buruh (*musta'jir*) untuk menanyakan, apakah buruh mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan. Apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan tersebut, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian antara *mu'ajir* dan *musta'jir* tidak ada pemberitahuan bahwa upah antara senior dan junior dibedakan, tetapi masyarakat setempat telah mengetahui sendiri, jika dalam pekerjaan tersebut terdapat perbedaan upah antar pekerja lama (senior) dan pekerja baru (junior).

Sedangkan dalam pembayaran upah, upah buruh nelayan senior lebih besar daripada upah yang didapat oleh buruh nelayan junior, karena dalam praktiknya buruh senior mayoritas mempunyai tanggung jawab dan beban pekerjaan yang lebih besar dalam mengerjakan pekerjaannya dibandingkan buruh junior. Hal ini yang menyebabkan majikan tidak dapat menyamakan upah antara buruh nelayan senior dan junior.

Upah buruh nelayan senior untuk kerja satu hari upahnya sebesar Rp. 60.000 tidak diberi makan. Sedangkan buruh nelayan junior sebesar Rp. 50.000,- dengan waktu kerja sama antar senior dan junior. Sistem upah tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di masyarakat Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan. Sehingga dalam praktiknya sudah sama-sama diketahui baik oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*. Diantara keduanya sudah sama-sama tahu risiko yang mungkin mereka terima.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Upah Nelayan Yang Berbeda Antara Senior dan Junior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ujrah* banyak dijumpai dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' para ulama ahli fiqh. Menurut pandangan dalam Islam terdapat beberapa pedoman yang dijadikan dasar atau hukum dalam Islam diantaranya adalah Al-Qur'an merupakan sumber yang pertama dan utama, kemudian Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Menurut Al-Qur'an pengupahan harus dilakukan secara patut. Patut tersebut harus sesuai dengan apa yang dikerjakan diberi upah dengan sepantasnya. Hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Jufri selaku Pemilik Kapal di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa :

“Saya memberikan gaji kepada para buruh nelayan dirasa sudah sepantasnya sesuai dengan yang beban pekerjaan yang mereka kerjakan karena dalam penetapan upah antara saya dengan buruh sudah terjadi kesepakatan sebelumnya dan juga biasanya upah tersebut sesuai dengan adat kebiasaan setempat.”¹⁵

Jadi, dalam penetapan upah yang dilakukan dengan sepatutnya. Kemudian, telah terjadi kesepakatan sebelumnya antara majikan dengan buruh nelayan tentang penetapan upah dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Dengan begitu tidak terjadi kesepakatan sepihak yang dapat merugikan diantara kedua belah pihak.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Asmarah selaku Kepala Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

“Tentunya upah tersebut sudah terjadi kesepakatan antara pekerja dengan pemilik kapal.

¹⁵Mohammad Jufri, Pemilik Kapal di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2022).

Tapi kalau misal ada perbedaan upah yang diberikan kepada para pekerja senior dan junior maka dapat dilihat dari segi beban dan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam hukum Islam perbedaan upah dibolehkan asal memang tanggungjawab dan beban pekerjaan berbeda dengan pekerja yang lain.”¹⁶

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan KH. Ali Sofyan selaku Tokoh Agama di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, yang mengatakan bahwa:

“Apabila perbedaan upah dilakukan atas dasar perbedaan tanggung jawab antara buruh nelayan senior dan junior, maka telah sesuai dengan hukum Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh nelayan senior dan junior. Tetapi jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh nelayan senior dan junior atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh nelayan senior dan junior sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dalam Al Qur'an (sebagai sumber hukum Islam) lebih mengedepankan penegakkan keadilan”.¹⁷

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam Islam perbedaan upah dilakukan atas dasar perbedaan tanggung jawab dan beban pekerjaan antara buruh nelayan senior dan junior, maka dibolehkan dan telah sesuai dengan hukum Islam, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh nelayan senior dan junior. Tetapi jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh nelayan senior dan junior atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan beban pekerjaannya, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh nelayan senior dan junior sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam lebih mengedepankan penegakkan keadilan

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, dimana ia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup sosial (*muamalah*) ialah upah- mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

¹⁶Asmarah, Kepala Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Agustus 2022).

¹⁷KH. Ali Sofyan, Tokoh Agama di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan, Wawancara Langsung, (27 Agustus 2022).

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *ijarah*. Secara bahasa *ijarah* dan *ujrah* mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan, Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya *ijarah* terbagi menjadi dua yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan *ijarah* terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan misalnya tukang batu, buruh bangunan, dan lain-lain.¹⁸

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendri Anto, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Maka dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu barang/ jasa dengan imbalan tertentu, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa - menyewa dan upah – mengupah, adapun sewa menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 di jelaskan bahwa:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 158.

¹⁹Ibid.

Artinya:“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mebayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan.Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Suatu akad *wakalah bil ujah* akan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur- unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya.Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebutrukun.²¹ Adapun menurut jumhur ulama, rukun *Ujah* ada (4) empat, diantaranya sebagai berikut:

a. *A'qid* (orang yangberakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.

Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir.

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk

²⁰Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya

²¹Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam FiqihMuamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95.

melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

Agar suatu perikatan yang dijalankan oleh subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik wakil maupun muwakil. Adapun subjek akad ini (*mu'jir* dan *musta'jir*) disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan salingmeridhai.²²

b. *Sighat*

Sighat yaitu pernyataan ijab dan qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.²³ Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat terjadi melalui: lisan, tulisan, isyarat dan sebagainya.

c. Upah (*Ujah*)

Ujah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik itu dalam hal sewa-menyewa ataupun dalam hal upah – mengupah.

d. Barang yang disewakan

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat: 1). Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 2). Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). 3).

²²Ibid hlm 95-96

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

Manfaat dari benda yang disewa adalah perkaraya yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan). 4). Benda yang disewakan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁴

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau upah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- b. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.
- c. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.
- d. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
- e. Upah harus berupa *mal mutaqaawwim* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya).

²⁴*Ibid.*

Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas..²⁵

Dengan demikian hasil penelitian menggambarkan bahwa sistem pembagian upah nelayan di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kapal di Desa Bandaran telah sesuai dengan hukum Islam dan setiap *muamalah* hukumnya mubah, jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh nelayan senior dan junior atas dasar bahwa perbedaan tanggung jawab dan beban pekerjaan antara buruh nelayan senior dan junior, maka dibolehkan dan telah sesuai dengan hukum Islam.

Tetapi jika *mu'ajir* memberikan perbedaan upah antara buruh nelayan senior dan junior atas dasar mengikuti ada istiadat (*'urf*) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan beban pekerjaannya, padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh nelayan senior dan junior sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam lebih mengedepankan penegakkan keadilan.

Dari paparan diatas, maka dapat dipahami bahwa pembagian upah nelayan yang berbeda antara senior dan junior di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan di bolehkan oleh *syara'* dikarenakan atas dasar perbedaan beban pekerjaan antara junior dan senior.

²⁵Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 185-187.